



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6 /Kep. 392 -Diskominfo/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan peta rencana yang handal untuk melakukan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan peningkatan kualitas Peta Rencana untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan Arsitektur di dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

Yth, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6 /Kep. 392 -Diskominfo/2024

TANGGAL : 12 Agustus 2024

TENTANG : PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dengan penerapan sistem, proses, prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur. Secara umum SPBE juga mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Selain Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai dasar regulasi penerapan digitalisasi pemerintahan, diperlukan juga akselerasi pembangunan aparatur sipil negara dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan delapan area perubahan yang melingkupi penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja.

SPBE merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk itu SPBE harus dibangun secara terintegrasi antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah terutama terjadinya integrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu disusun sebuah dokumen yang dijadikan sebagai cantolan perencanaan selain dokumen RPJMD, RPD yang merupakan dokumen utama namun perlu ditunjang oleh dokumen arsitektur SPBE dimana bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional dan lingkup sendiri. Selain itu Peta Rencana SPBE disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif yang ada pada Arsitektur SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan dokumen perencanaan strategis lainnya yang ada di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Peta Rencana SPBE ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan SPBE. Muatan peta rencana SPBE ini meliputi perencanaan dalam hal Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK. Sebagai upaya untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mengadaptasi perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan, maka dokumen peta rencana ini bersifat dinamis (*living document*). Adapun dokumen ini sewaktu-waktu dapat direviu sesuai kebutuhan dan arah perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

A. Maksud dan Tujuan

Berikut adalah maksud dan tujuan dari dibuatnya dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

1. Maksud

Peta rencana SPBE dimaksudkan untuk menentukan arah penyelenggaraan SPBE yang bersifat menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi secara dinamis dan realistis sehingga menjadikan Peta Rencana SPBE ini sebagai pedoman perencanaan strategis dalam penyelenggaraan SPBE yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan guna mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memberikan layanan baik yang bersifat layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik berbasis elektronik untuk masyarakat di Kabupaten Cirebon.

2. Tujuan


Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SPBE yang terarah, sistematis, terpadu dan berkesinambungan;
- b. Membangun sinergi penyelenggaraan SPBE;
- c. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi penyelenggaraan SPBE; dan
- d. Meningkatkan kualitas layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan.

BAB II

KONDISI SAAT INI

Gambaran umum mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari Capaian Indeks SPBE Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada Gambar dibawah ini.




Gambar 1 Grafik Indeks SPBE Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon 2018-2022 mengalami fluktuasi. Penilaian Indeks SPBE pada tahun 2018-2020 menggunakan instrumen penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sementara itu, penilaian indeks SPBE pada tahun 2021-2022 menggunakan instrumen penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan yang terbaru melalui Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terdapat perbedaan indikator yang dinilai dalam kedua instrumen tersebut, diantaranya yakni adanya penilaian terkait Domain Manajemen SPBE yang terdiri dari 8 indikator penerapan manajemen dan 3 indikator audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Gambaran kondisi eksisting pada dokumen Peta Rencana SPBE ini dideskripsikan berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023. serta hasil kajian evaluasi implementasi dan strategi optimalisasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan Tahun 2023. Kondisi saat ini penyelenggaraan SPBE berdasarkan hasil Pemantauan SPBE Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2 Kondisi saat ini Penerapan SPBE Kabupaten Cirebon

Gambaran kondisi saat ini pada masing-masing muatan yang digunakan untuk menyusun rencana penyelenggaraan SPBE dalam peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, meliputi:

1. Tata Kelola SPBE

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah memiliki kebijakan internal Tata Kelola SPBE berupa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Peraturan Bupati tersebut mengatur unsur-unsur penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Di dalam Peraturan Bupati tersebut diamanahkan untuk penetapan kebijakan, regulasi, dan prosedur kerja turunannya baik berupa dokumen perencanaan strategis, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar teknis, dan pedoman penerapan SPBE lainnya.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2023, penerapan Tata Kelola SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum optimal dalam aspek perencanaan strategis yang meliputi Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, serta Inovasi Proses Bisnis. Penyusunan dokumen peta rencana SPBE ini menjadi salah satu upaya penguatan tata kelola SPBE. Pada aspek penyelenggara SPBE, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memiliki tim koordinasi SPBE yang dibentuk pada Tahun 2019 dan dikuatkan melalui surat Keputusan Bupati namun masih perlu adanya penguatan kolaborasi dan sinergi program dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

2. Manajemen SPBE

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2023, lemahnya perencanaan strategis pada Tata Kelola SPBE menyebabkan belum terpenuhinya tingkat kematangan penerapan Manajemen SPBE. Hal ini

berdampak pada:

- a. kurang terkelolanya risiko SPBE;
- b. belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi;
- c. belum optimalnya pengelolaan data, kurang terkelolanya asset TIK;
- d. keterbatasan SDM TIK yang kompeten;
- e. belum terkelolanya diseminasi pengetahuan SPBE;
- f. belum terkelolanya layanan SPBE; dan
- g. belum terkendalinya perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Penerapan Manajemen SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon masih bersifat mengatur secara internal unit pengelola TIK. Oleh karena itu, penerapan manajemen SPBE perlu dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Perangkat Daerah guna mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks risiko SPBE, penilaian risiko SPBE (identifikasi risiko SPBE, analisis risiko SPBE, dan evaluasi risiko SPBE), penanganan risiko SPBE, pemantauan dan reuiu, serta pencatatan dan pelaporan. Regulasi yang menjadi payung hukum dalam Jawa Barat tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen dalam menerapkan Manajemen Risiko SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.


b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam penerapan SPBE. Pengamanan data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE berpedoman kepada Keputusan Bupati Cirebon. Manajemen keamanan informasi belum optimal karena masih terpusat di Diskominfo dan belum diterapkan secara menyeluruh ke semua perangkat daerah. Sebagai langkah awal, akan dilaksanakan sertifikasi ISO 27001:2002 dan selanjutnya akan diterapkan self assessment Indeks Keamanan Informasi (KAMI) oleh perangkat daerah untuk mengetahui gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi di masing-masing perangkat daerah.

c. Manajemen Data

Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengelolaan arsitektur data, data induk dan data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data. Manajemen Data berpedoman pada Keputusan Bupati Cirebon Tentang Peraturan Pelaksanaan Satu Data sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon. Satu Data Kabupaten Cirebon membantu manajemen data agar mempermudah dalam pembagian akses dan menjaga data dari akses yang tidak berkepentingan. Menjaga data tetap akurat, mutakhir dan disimpan dalam jangka panjang bahkan jika sumbernya sudah tidak ada. Menjadikannya lebih efisien karena dapat bekerja dengan performa yang baik bahkan dengan set data yang besar.

Pada Satu Data Kabupaten Cirebon terdapat berbagai sumber data dengan beragam format akan dikumpulkan di data warehouse. Data warehouse akan terintegrasi agar bisa diakses melalui berbagai aplikasi seperti satu data Kabupaten Cirebon, open data Kabupaten Cirebon, satu peta Kabupaten Cirebon, dashboard Kabupaten Cirebon dan aplikasi lainnya. Gambaran umum manajemen data Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Gambar di bawah.



Gambar 3 Aliran Basis Data dalam Open Data

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen Aset TIK merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penerapan SPBE. Perencanaan Aset TIK terdiri dari susunan rencana pengadaan, identifikasi aset saat ini, identifikasi aset vital, kebutuhan proses bisnis/ layanan sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, analisis biaya manfaat dan strategi pengelolaan. Pengadaan aset terdiri dari penyusunan rencana pengadaan aset TIK sesuai dengan rencana anggaran dan kegiatan manajemen aset TIK, permintaan pengadaan, verifikasi dan evaluasi permintaan pengadaan, pemilihan skema

pengadaan, serta kualitas kontrol hasil pengadaan. Pengelolaan aset TIK dilakukan oleh pengelola aset. Penghapusan aset meliputi pemindahtanganan melalui lelang dan/atau hibah serta pemusnahan. penghapusan aset TIK dilakukan oleh pengelola aset TIK berkoordinasi dengan pengelola Barang Milik Daerah.

e. Manajemen SDM SPBE

Manajemen SDM SPBE dilakukan serangkain proses kegiatan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam penerapan SPBE.

Pembinaan Sumber Daya Manusia termasuk terdiri dari peningkatan kompetensi dan promosi literasi SPBE. Manajemen SDM SPBE dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan terpenuhinya kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan penyelenggaraan layanan SPBE

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan. penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE. Ruang lingkup pengetahuan SPBE meliputi Tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit TIK.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan SPBE dimulai dengan perencanaan yang melibatkan penentuan tujuan, analisis dampak, dan perumusan strategi. Setelah itu, perubahan diimplementasikan secara bertahap sambil terus dipantau dan dievaluasi. Tujuan akhir adalah memastikan perubahan tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang berkelanjutan

bagi organisasi.

h. Manajemen Layanan

"Manajemen layanan SPBE meliputi serangkaian aktivitas mulai dari pengajuan layanan oleh pemilik, penanganan permintaan dan keluhan pengguna, hingga pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE. Dinas Kominfo berperan dalam memfasilitasi proses digitalisasi layanan dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala bersama dengan pihak-pihak terkait."

3. Layanan SPBE

Layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2023, Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan nilai 3,75 yang merupakan kategori sangat baik dan mendapatkan apresiasi Top Digital Award. Hal tersebut menjadikan motivasi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah menerapkan digitalisasi melalui penggunaan Srikandi untuk layanan kearsipan, pelaksanaan digitalisasi kinerja melalui penggunaan e-kin BKN dan layanan perencanaan penganggaran hingga penatausahaan menggunakan SIPD.

Untuk pelaksanaan layanan publik secara elektronik akan dikembangkan dalam satu SuperApss CikaDigi (Cirebon Katon Digital). Dalam pengembangan versi pertama SuperApps CikaDigi akan memiliki 15 layanan publik yakni Layanan berita daerah, layanan CCTV, layanan harga kebutuhan pokok, layanan info karir, layanan pengaduan, layana call center, layanan produk UKM, layanan PPID, layanan administrasi Kependudukan, layanan informasi kemiskinan, layanan produk hukum, layanan perpustakaan, layanan Geoportal, layanan Opendata, layanan pajak dan layanan rekomendasi perijinan.

4. Aplikasi SPBE

Sesuai dengan Perpres SPBE bahwa aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat. Sedangkan Aplikasi khusus merupakan aplikasi yang dikembangkan dan digunakan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki 225 sistem informasi baik berbentuk aplikasi dan website.

Dalam pelayanan digital untuk masyarakat berbasis Portal layanan Publik Pemerintah Kabupaten Cirebon meliputi portal Cirebonkab.go.id dan Superapps Cikadigi. Sementara itu, untuk layanan kearsipan (Srikandi), layanan kepegawaian (E-Kinerja), , layanan email Pemerintah Kabupaten Cirebon, layanan drive (github), layanan dashbord data.

5. Infrastruktur

Infrastruktur TIK yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Cirebon antara lain Data center, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Data Center melayani beberapa layanan subdomain, hosting, Virtual Private Server (VPS), colocation server, penyimpanan data untuk seluruh Perangkat Daerah yang berada di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Jaringan Intra Pemerintah dikelola terpusat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini menjadi solusi dalam mengatasi duplikasi belanja TIK yang tidak proporsional, adanya standardisasi dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya TIK, penghematan biaya operasional dan pemeliharaan, mengurangi risiko keamanan informasi, serta mengatasi keterbatasan SDM TIK berupa admin atau pengelola jaringan.

Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Cirebon pada 31 Perangkat Daerah, 40 Kecamatan, 2 Rumah Sakit serta 15 desa dan Kelurahan, selain itu juga Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan 23 titik wifi publik.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Cirebon berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan berbagai aplikasi dan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan menggunakan teknologi API (Application Programming Interface), sistem ini memfasilitasi pertukaran data dan layanan secara efisien. Hal ini memungkinkan dilakukannya pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap integrasi dan interoperabilitas antar aplikasi, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan Sistem Penghubung milik Kementerian Kominfo sehingga dapat diintegrasikan dengan pemerintah lainnya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memiliki pusat kendali (command center) sejak tahun 2019. Command center ini berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk mengelola berbagai situasi darurat, seperti bencana alam, gangguan keamanan, dan masalah pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, command center dapat memantau kondisi terkini, mengambil keputusan cepat, dan memberikan respons yang efektif.

6. Keamanan SPBE

Keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Cirebon meliputi perlindungan terhadap infrastruktur, aplikasi dan data informasi. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan standar tinggi dengan menerapkan ISO 27001:2022 untuk pengelolaan data center dan melakukan evaluasi keamanan secara berkala. Untuk meningkatkan keamanan informasi, seluruh perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat keamanan sistem mereka pada tahun ini.

7. Audit TIK

Hasil evaluasi SPBE tahun 2023 menunjukkan bahwa perencanaan strategis di Kabupaten Cirebon masih lemah. Hal ini berdampak pada hasil audit TIK yang belum memuaskan. Untuk meningkatkan kualitas audit, Kabupaten Cirebon telah

menyelenggarakan pelatihan bagi auditor dan audite. Meskipun demikian, hasil audit TIK secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kondisi gambaran pada masing-masing muatan yang digunakan untuk menyusun rencana penyelenggaraan SPBE dalam peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, dapat kita analisa rencana ke depan yang didasarkan dari metode analisa SWOT yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1 Analisa SWOT SPBE Kabupaten Cirebon

STRENGTHS	WEAKNESSES
<div>1. Memiliki payung hukum penyelenggaraan TIK dan SPBE melalui Peraturan Daerah No 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.</div> <div>2. Sudah terbentuk Tim Koordinasi SPBE</div> <div>3. Memiliki Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah</div> <div>4. Memiliki Portal Layanan Publik Berbasis Elektronik</div> <div>5. Memiliki Open Data Kabupaten Cirebon, untuk Layanan Data Statistik Sektor Publik</div> <div>6. Memiliki Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) yang dapat diselenggarakan dengan jaringan tertutup</div> <div>7. Memiliki pusat data yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memfasilitasi penyimpanan data</div>	<div>1. Regulasi turunan dari PERDA TIK dan PERBUP SPBE belum terfasilitasi secara lengkap.</div> <div>2. Belum optimalnya tim koordinasi SPBE sesuai dengan tugas tim koordinasi SPBE.</div> <div>3. Perencanaan anggaran belum mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE</div> <div>4. Penerapan Manajemen SPBE belum optimal</div> <div>5. Penerapan audit TIK belum optimal</div> <div>6. Belum Seluruh layanan publik masuk dalam SuperApps</div> <div>7. Kurangnya pemanfaatan jaringan intra</div> <div>8. Pemanfaatan <i>command center</i> belum optimal</div> <div>9. Jumlah SDM Pengelola SPBE masih kurang</div> <div>10. Kompetensi SDM Pengelola SPBE masih kurang</div>

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Strategi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon

Berdasarkan pemetaan faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang telah digambarkan dalam bab sebelumnya mengenai kondisi saat ini, maka strategi yang dapat diterapkan antara lain:

A. Tata Kelola SPBE:

- Penguatan perencanaan strategis SPBE;
- Penguatan kolaborasi dan program kerja tim koordinasi SPBE;
- Optimalisasi penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK;
- Penyusunan regulasi turunan, Kebijakan, standar teknis, dan prosedur kerja penyelenggaraan SPBE.

B. Infrastruktur SPBE:

- Interkoneksi JIPD Kabupaten dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Interkoneksi dan Standarisasi Pusat Data Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Melakukan permohonan Virtual Private Server (VPS) dan Virtual Data Center (VDC) ke Pusat Data nasional dan Pusat Data Jawa Barat;
- Membangun DRC (Disaster Recovery Center) di luar Kabupaten Cirebon; dan
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo dilaksanakan berdasarkan Arsitektur SPBE.

C. Layanan SPBE:

- Pengembangan dan optimalisasi portal layanan publik, portal layanan administrasi pemerintahan dan portal data yang terintegrasi, user- friendly dan sesuai kebutuhan pengguna;
- Optimalisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan

<p>8. Memiliki <i>command center</i> untuk pimpinan daerah</p> <p>9. Memiliki Layanan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian</p>	
<i>OPPORTUNITIES</i>	<i>THREATS</i>
<p>1. Regulasi dan implementasi terkait Digitalisasi Pemerintahan yang dihasilkan Pemerintah Pusat sebagai sebuah dukungan bagi Pemerintah Daerah</p> <p>2. Generasi millenial di Kabupaten Cirebon semakin banyak yang sudah melek digitalisasi</p> <p>3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>4. Program Pemerintah Provinsi Jawa barat untuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka digitalisasi sangat gencar.</p> <p>5. Jumlah sekolah SMK dan Perguruan Tinggi khususnya jurusan TIK di Kabupaten Cirebon sudah banyak.</p>	<p>1. Tekanan masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang transparan, akuntabel, lebih cepat, lebih mudah, dan terpadu.</p> <p>2. Literasi digital masyarakat masih rendah</p> <p>3. <i>Hacker, malware, hardware malfunction</i> dan insiden <i>cyber security</i> lainnya sangat mungkin merusak tanpa terduga</p>

- dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional); dan
- Optimalisasi pemanfaatan command center.

D. Keamanan SPBE:

- Cyber response and resilience untuk memitigasi potensi serangan siber.

3.2 Arah Kebijakan

Selaras dengan arah kebijakan SPBE nasional, Kabupaten Cirebon fokus pada tujuh komponen utama SPBE:

1. Tata Kelola SPBE

Perbaikan dan peningkatan tata kelola SPBE melalui penguatan perencanaan strategis, kapasitas pengelolaan TIK, dan kolaborasi tim koordinasi. Antara lain melalui:

A. Penyusunan Regulasi:

- Penyusunan pedoman, standar teknis, dan SOP untuk berbagai aspek SPBE (misal: manajemen SPBE, pengembangan aplikasi, layanan pusat data, jaringan, sistem penghubung layanan, audit TIK, belanja TIK);
- Regulasi turunan mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang SPBE Kabupaten Cirebon.

B. Penguatan Perencanaan Strategis:

- Pembangunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman pelaksanaan SPBE;
- Integrasi rencana SPBE dengan rencana pembangunan daerah lainnya.

C. Penguatan Kolaborasi:

- Sinergi dengan berbagai stakeholder (akademisi, swasta, komunitas, media, instansi pusat, dan daerah lain);
- Rapat rutin Tim Koordinasi SPBE dengan Bupati sebagai ketua.

2. Manajemen SPBE

Penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Cirebon akan difokuskan pada beberapa aspek berikut:

A. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks risiko SPBE, penilaian risiko SPBE (identifikasi risiko SPBE, analisis risiko SPBE, dan evaluasi risiko SPBE), penanganan risiko SPBE, pemantauan dan revidi, serta pencatatan dan pelaporan.

B. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam penerapan SPBE.

C. Manajemen Data

Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengelolaan arsitektur data, data induk dan data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.

D. Manajemen Aset TIK

Manajemen Aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penerapan SPBE.

E. Manajemen SDM SPBE

Arah kebijakan manajemen SDM SPBE berfokus pada peningkatan kapasitas SDM penyelenggara SPBE dan penguatan literasi digital. Manajemen SDM SPBE dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam penerapan SPBE.

F. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE.

G. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

H. Manajemen Layanan

Manajemen layanan dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan pengguna SPBE meliputi pengajuan layanan SPBE oleh pemilik layanan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon termasuk digitalisasi proses layanan, penanganan keluhan, pengelolaan gangguan, upaya penanganan masalah, permintaan, pemenuhan dan perubahan pemilik layanan SPBE kepada pengguna SPBE.

3. Layanan SPBE

Kebijakan layanan SPBE berfokus pada pelayanan satu pintu layanan publik dan layanan pemerintahan yang terintegrasi dan sesuai dengan keinginan pengguna. Sehingga rencana ke depan, user baik pemerintah dan publik hanya perlu mengakses di 1 (satu) portal saja, tidak diperlukan kembali membuka sub domain dari suatu layanan. Proses tersebut merupakan penerapan sistem single sign on menggunakan portal-asn.cirebonkab.go.id.

Adapun arah kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Identifikasi layanan yang dimiliki Perangkat Daerah dengan dibagi dalam 3 tipe, antara lain:
 - a) Layanan manual yang merupakan layanan yang dimiliki Perangkat Daerah;
 - b) Layana manual dikembangkan menjadi layanan elektronik; dan
 - c) Layanan elektronik seluruh tahapannya.
2. Pengembangan seluruh sistem melalui intergasi dalam Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);dan
3. Pengembangan portal satu data terpadu.

4. Aplikasi SPBE

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi di Kabupaten Cirebon harus mengikuti pedoman regulasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2023, dimana seluruh pelaksanaan proses aplikasi harus mengikuti prosedur siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:

- a) Kajian kebutuhan;
- b) Perencanaan;
- c) Rancang bangun;
- d) Imlementasi;
- e) Pengujian kelaikan;
- f) Pemeliharaan; dan
- g) Evaluasi

Siklus pembangunan dapat menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC. Seluruh pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diterapkan dan didokumentasikan melalui proses pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali.

5. Infrastruktur SPBE

Arah kebijakan infrastruktur SPBE berfokus pada interkoneksi JIPD Kabupaten dengan Provinsi dan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) lain, interkoneksi dan standarisasi pusat data dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pusat data nasional, dan optimalisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional).

6. Keamanan SPBE

Arah kebijakan keamanan SPBE berfokus pada *cyber response and resilience* untuk memitigasi potensi serangan siber, penerapan manajemen keamanan informasi dan audit keamanan, dan peningkatan kompetensi dan kesadaran siber.

7. Audit TIK

Penyelenggaraan audit TIK meliputi penyelenggaraan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE. Audit TIK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Objek audit aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan aplikasi khusus Perangkat daerah, Objek audit juga menargetkan Audit Infrastruktur jaringan SPBE di Kabupaten Cirebon. Dalam Pelaksanaan Audit Aplikasi, audit Infrstruktur dan Audit Keamanan SPBE akan berkolaborasi dengan BRIN dan BSSN.

BAB IV

PETA RENCANA SPBE

Dalam perumusan rencana aksi pengembangan SPBE sesuai dengan Strategi dan arah kebijakan dalam bentuk peta rencana SPBE dituangkan dalam tahapan sebagai berikut:

- A. Tahap Pembangunan Pondasi SPBE
 - 1) Optimalisasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - 2) Penyusunan dokumen arsitektur SPBE;
 - 3) Penyusunan Peta Rencana SPBE;
 - 4) Penguatan Surat Keputusan Bupati terkait Tim Koordinasi SPBE;
 - 5) Penyusunan SK dan SOP turunan dari Perbup SPBE No 96 Tahun 2022;
 - 6) Penguatan Infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah;
 - 7) Penguatan Pusat Data Kabupaten Cirebon;
 - 8) Optimalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
 - 9) Pembangunan Single Sign ON untuk layanan publik dan Layanan Pemerintahan ;dan
 - 10) Pengembangan intergrasi seluruh layanan

- B. Tahap Pengembangan SPBE
 - 1) Penguatan manajemen SPBE;
 - 2) Pelaksanaan Audit TIK;
 - 3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai arsitektur SPBE;
 - 4) Pengembangan portal layanan publik terintegrasi;
 - 5) Pengembangan portal layanan Administrasi Pemerintah;
 - 6) Peningkatan SDM penyelenggara SPBE;dan
 - 7) Penguatan literasi digital SPBE.

Adapun rincian rencana pengembangan SPBE dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi	Target		
				2023	2024	2025	
SASARAN PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS							
Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			3.07	3.2	3.25	3.27
INISIATIF STRATEGIS							
1	Tata Kelola						
	A) Penguatan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE						
	Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government	1	Penyusunan kebijakan, regulasi dan prosedur kerja implementasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE	✓	✓	✓
			- Pedoman Manajemen SPBE		✓	✓	✓
			- Pedoman dan Standar teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus		✓	✓	✓
			- Standar Teknis dan SOP Layanan Pusat Data		✓	✓	✓
			- Standar Teknis dan SOP Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		✓	✓	✓
			- Standar teknis dan SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		✓	✓	✓
			- Pedoman dan Standar teknis Audit TIK		✓	✓	✓
			- Standar Belanja TIK		✓	✓	✓

			2	Pengesahan kebijakan, regulasi dan prosedur kerja implementasi SPBE	Bagian Hukum		✓	✓	✓
			3	Reviu dan Penguatan Kebijakan Internal SPBE	Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓
			B)Penyusunan Arsitektur SPBE						
		Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government	1)	Diseminasi Penyusunan Arsitektur SPBE Pemkab Cirebon	Diskominfo		✓	✓	x
			2)	Konsinyering Penyusunan Arsitektur SPBE Pemkab Cirebon	Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	x
			3)	Dokumentasi Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemkab Cirebon	Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	x
			4)	Pengesahan Arsitektur SPBE Pemkab Cirebon melalui SK Bupati	Bagian Hukum		✓	✓	x
			5)	Reviu dan Evaluasi Arsitektur SPBE	Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓
			C)Penyusunan Peta Rencana SPBE						
		Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government	1)	Kajian Kesenjangan dan Perumusan Peta Rencana SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	x
			2)	Konsinyering Penyusunan Peta Rencana SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	x

			3)	Pengesahan Peta Rencana SPBE	Bagian Hukum		✓	✓	x
			4)	Reviu dan Evaluasi Peta Rencana SPBE	Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓
			D)Perencanaan dan Penganggaran SPBE						
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1)	Koordinasi internal rencana dan anggaran SPBE	Tim Koordinasi SPBE dan TAPD		✓	✓	✓
			2)	Penerapan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu dan terkendali pada unit yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran dan dikonsultasikan	Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	✓
			3)	Reviu dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran SPBE	Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓
			4)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	✓
			E)Inovasi Proses Bisnis						
		Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis	1)	Sinkronisasi Proses Bisnis	Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	x
			2)	Perbaikan Proses Bisnis sebagai bentuk	Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	x

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			- Pendayagunaan SDM SPBE		Bagian Organisasi		✓	✓	✓
			- Pengembangan Kompetensi SDM SPBE		BKPSDM		✓	✓	✓
			- Pembinaan SDM SPBE		BKPSDM		✓	✓	✓
		4)	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE		BKPSDM		✓	✓	✓
		5)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE		Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	✓
		6)	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi SDM SPBE		Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓
F			Penerapan Manajemen Pengetahuan						
			Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government						
		1)	Penyusunan dokumen pedoman manajemen pengetahuan		Tim Koordinasi SPBE		✓		
		2)	Perencanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan				✓	✓	✓
		3)	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan				✓	✓	✓
			- Pengumpulan		Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	✓
			- Pengolahan				✓	✓	✓
			- Penyimpanan				✓	✓	✓
			- Penggunaan				✓	✓	✓

			Penerapan Manajemen Perubahan	Perangkat Daerah					
		6)	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen perubahan	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
H		Penerapan Manajemen Layanan SPBE							
		Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government	1) Penyusunan dokumen pedoman manajemen layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√				
			2) Perencanaan Penerapan Manajemen Layanan		√	√	√	√	√
			3) Pelaksanaan Penerapan Manajemen Layanan SPBE		√	√	√	√	√
			- Pelayanan Pengguna SPBE meliputi kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE pengguna SPBE	Seluruh Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
			- Pengoperasian Layanan SPBE meliputi pendayagunaan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE	Seluruh Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
			- Pengelolaan Aplikasi SPBE meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Diskominfo	√	√	√	√	√

			4)	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan	Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓
			5)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan	Seluruh Perangkat Daerah		✓	✓	✓
			6)	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓
3 Layanan									
			A Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik						
			1)	Pendayagunaan Layanan Perencanaan	Bappelibangda		✓	✓	✓
			2)	Optimalisasi Layanan Perencanaan			✓	✓	✓
			3)	Pendayagunaan Layanan Penganggaran	Bappelibangda dan BKAD		✓	✓	✓
			4)	Optimalisasi Layanan Penganggaran			✓	✓	✓
			5)	Pendayagunaan Layanan Keuangan	BKAD		✓	✓	✓
			6)	Optimalisasi Layanan Keuangan			✓	✓	✓
			7)	Pendayagunaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Barang dan Jasa		✓	✓	✓
			8)	Optimalisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			✓	✓	✓
			9)	Pendayagunaan Layanan Kepegawaian	BKPSDM		✓	✓	✓
			10)	Optimalisasi Layanan Kepegawaian			✓	✓	✓

[illegible]

		3)	Pendayagunaan Layanan Data Terbuka			✓	✓	✓	✓
		4)	Optimalisasi Layanan Data Terbuka			✓	✓	✓	✓
		5)	Pendayagunaan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		6)-	Optimalisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)			✓	✓	✓	✓
		7)	Pendayagunaan Layanan Publik Sektoral Tematik		Perangkat Daerah Pengampu Sektor	✓	✓	✓	✓
		8)	Optimalisasi Layanan Publik Sektoral Tematik			✓	✓	✓	✓
4	Aplikasi SPBE								
	A Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi								
	Pengembangan dan Proses Pemerintahan Elektronik	Aplikasi Bisnis Berbasis 1)	Penyusunan dan penetapan tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali oleh Perangkat Daerah yang menangani fungsi TIK (Standar teknis, SOP, dan SLA)		Diskominfo	✓	✓	✓	✓
			Koordinasi dan konsultasi pembangunan/ pengembangan aplikasi			✓	✓	✓	✓
			Penerapan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE			✓	✓	✓	✓
			- Kajian kebutuhan pembangunan dan pengembangan aplikasi			✓	✓	✓	✓

			- Perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi				✓	✓	✓	✓
			- Rancang bangun aplikasi				✓	✓	✓	✓
			- Implementasi aplikasi				✓	✓	✓	✓
			- Pengujian kelaikan aplikasi meliputi uji fungsionalitas, uji integrasi, uji beban, dan uji keamanan				✓	✓	✓	✓
			- Pemeliharaan aplikasi meliputi pemeliharaan perfektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan korektif, dan pemeliharaan preventif				✓	✓	✓	✓
			- Evaluasi aplikasi				✓	✓	✓	✓
			Pembangunan / Pengembangan aplikasi dilaksanakan secara terpadu dan dapat dikendalikan	4)		Diskominfo	✓	✓	✓	✓
			Reviu dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	5)		Diskominfo	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan aplikasi SPBE secara optimal sesuai kebutuhan serta perubahan lingkungan dan teknologi	6)		Diskominfo	✓	✓	✓	✓
			Pengelolaan portal dan situs web perangkat daerah yang sesuai standar	1)		Diskominfo	✓	✓	✓	✓
			Pengelolaan Pendaftaran Sistem Elektronik	2)		Diskominfo	✓	✓	✓	✓

			4)	Interkoneksi Pusat Data dengan Pusat Data Nasional			✓	✓	✓
			5)	Reviu dan Evaluasi Layanan Pusat Data			✓	✓	✓
			6)	Optimalisasi Layanan Pusat Data sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi			✓	✓	✓
			7)	Optimalisasi pemanfaatan command center sebagai pusat kendali	Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓
			B Layanan Jaringan Intra						
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah / Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1)	Koordinasi internal penyediaan layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Diskominfo		✓	✓	✓
			2)	Penyusunan dan penetapan tata kelola layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Standar teknis, SOP, dan SLA)			✓	✓	✓
			3)	Penerapan dan pengelolaan layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah			✓	✓	✓
			4)	Interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah			✓	✓	✓
			5)	Reviu dan Evaluasi layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi			✓	✓	✓
			6)	Optimalisasi layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi			✓	✓	✓

C		Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah								
		Penyelenggaraan Sistem	Koordinasi internal penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Provinsi	1)	Penyusunan dan penetapan tata kelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Provinsi teknis, SOP, dan SLA)					x
				2)	Penerapan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Daerah Provinsi					✓
				3)	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)					✓
				4)	Reviu dan Evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					✓
				5)	Optimalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi					✓
				6)						✓
6		Keamanan SPBE								
A		Penyusunan Regulasi Keamanan Informasi								

	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi	1) Penetapan Tata Kelola Keamanan Jaringan Sandi Daerah	Penetapan Keputusan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten		√	x	x
		2) Penetapan Pedoman Teknis SDLC	Diskominfo		√	x	x
		3) Penetapan Pedoman Teknis Pengamanan Aplikasi Berbasis Website			√	x	x
		4) Penetapan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Teknis Keamanan SPBE			√	x	x
	B Stabilisasi Fungsi Keamanan SPBE						
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1) Menyelenggarakan Sistem Keamanan Informasi SPBE	Seluruh Perangkat Daerah		√	√	√
	C Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian						
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Daerah	1) Pelaksanaan layanan SOC			√	√	√
		2) Pelaksanaan layanan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi			√	√	√
		3) Pelaksanaan layanan Perlindungan Informasi Berklasifikasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi	Diskominfo		√	√	√

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon 2025-2026 ini adalah panduan lengkap untuk membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Cirebon. Dokumen ini mencakup semua aspek SPBE, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga keamanan dan audit. Tujuan utama dokumen ini adalah untuk membuat pengelolaan SPBE di Kabupaten Cirebon lebih efektif dan efisien. Dokumen ini bersifat dinamis, artinya bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk melaksanakan semua rencana yang tertuang dalam dokumen ini.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580
email : diskominfo@cirebonkab.go.id
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tanggal : 02 Agustus 2024
Nomor : 500.12.6/901/SPeGov
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka percepatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon sebagai tindak lanjut amanat Perpres No 132 tahun 2022 tentang SPBE dan Peraturan Bupati No 96 Tahun 2022 tentang SPBE yang juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud. Demikian atas perhatian dan perkenaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH.

Pembina Tk. I
NIP. 19781024 200604 1 015

Tembusan :
Yth. Pj. Bupati Cirebon